

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pati perlu adanya pola pembinaan dan pengembangan yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan mulai dari usia pra remaja sampai usia dewasa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan secara terencana berupa *Grand Design* yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 103);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Pati.
6. *National Paralympic Commitee* Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat NPC adalah Komite Olahraga Dissabilitas di tingkat Kabupaten Pati.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga . . .

10. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
13. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
14. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan olahraga secara terencana, terprogram, terstruktur dan berkesinambungan, agar dapat meraih prestasi yang maksimal baik tingkat regional maupun nasional.

### Pasal 3

*Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga bertujuan untuk:

- a. memberi arah pembinaan dan pengembangan olahraga dari usia pra remaja sampai usia dewasa;
- b. menentukan target prestasi dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
- c. mempersiapkan atlet agar dapat berprestasi baik ditingkat regional maupun nasional.

## BAB III TARGET DAN SASARAN

### Bagian Kesatu

#### Target

### Pasal 4

Target *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah:

- a. Tahun pertama sampai tahun kedua sejak terbentuknya PPLOD, atlet harus mampu mewakili kabupaten Pati dalam kejuaraan tingkat Jawa Tengah baik *single event* maupun *multi event*;
- b. Tahun ketiga sampai keempat sejak terbentuknya PPLOD, atlet harus mampu menyumbangkan medali dalam kejuaraan tingkat Jawa Tengah baik *single event* maupun *multi event*;

c. Tahun . . .

- c. Tahun kelima sampai keenam sejak terbentuknya PPLOD, atlet harus mampu menyumbangkan medali emas dalam kejuaraan *multi event* tingkat Jawa Tengah;
- d. Tahun ketujuh sampai kedelapan sejak terbentuknya PPLOD, sebagian atlet mampu masuk dalam atlet PON Jawa Tengah;
- e. Tahun kesembilan dan seterusnya sejak terbentuknya PPLOD, atlet dapat mempertahankan prestasi yang diraih oleh atlet, bahkan bisa meningkatkan prestasi untuk menjadi atlet Nasional.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran dari *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah:

- a. Dinas;
- b. KONI;
- c. NPC;
- d. Pengurus Cabang Olahraga daerah.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi :

- a. olahraga rekreasi;
- b. olahraga pendidikan;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

#### Pasal 7

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

(3) Olahraga . . .

- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

#### Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan, akademisi dan praktisi olahraga yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

#### Pasal 9

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.

(3) Olahraga . . .

- (3) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan KONI melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari akademisi maupun praktisi olahraga.

#### Pasal 10

- (1) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh NPC.

### BAB V

#### MANFAAT

#### Pasal 11

Manfaat dari *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah :

- a. terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan;
- b. terfasilitasinya atlet, pelatih, dan *stakeholder* olahraga melalui implementasi *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB VI  
IMPLEMENTASI

Pasal 12

Implementasi *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga adalah terbentuknya PPLOD.

BAB VII  
PEMBENTUKAN PPLOD

Pasal 13

PPLOD dibentuk melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan manajemen PPLOD;
- b. penentuan prioritas cabang olahraga;
- c. seleksi pelatih; dan
- d. seleksi atlet.

Pasal 14

- (1) Pembentukan manajemen PPLOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan KONI dan NPC bagi atlet disabilitas.
- (2) Pembentukan manajemen PPLOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 15

Penentuan prioritas cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang akan melaksanakan program PPLOD didasarkan pada:

- a. cabang olahraga peraih medali pada Pekan Olahraga tingkat Provinsi;
- b. cabang olahraga yang berpotensi meraih medali pada Pekan Olahraga tingkat Provinsi.

Pasal 16

- (1) Seleksi pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari Dinas, KONI, NPC untuk atlet disabilitas, praktisi olahraga dan pengurus cabang olahraga daerah.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan pelatih yang berhak menangani atau melatih atlet PPLOD.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Seleksi atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari Dinas, KONI, NPC untuk atlet disabilitas, praktisi olahraga dan pengurus cabang olahraga daerah.
- (2) Hasil seleksi digunakan untuk menentukan atlet yang berhak mengikuti PPLOD.

BAB VIII

PELAKSANAAN PPLOD

Pasal 18

Pelaksanaan PPLOD meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penentuan target berprestasi yang akan diraih oleh atlet dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar evaluasi;
- b. pelaksanaan program latihan yang sudah ditetapkan oleh pelatih;
- c. pelaksanaan latihan yang sudah diprogramkan dengan pantauan pelatih minimal 5 kali dalam 1 (satu) minggu;
- d. mengikuti kejuaraan minimal tingkat regional.
- e. melaksanakan promosi degradasi baik pelatih maupun atlet berdasarkan target yang telah ditentukan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan *Grand Design* pembinaan dan pengembangan olahraga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 30

